

# Edukasi Financial Technology Bagi Kader PKK Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat

Farida Nursjanti<sup>1\*</sup>, Eristy Minda Utami<sup>2</sup>, Siti Komariah<sup>3</sup>, Gusni<sup>4</sup>,  
Lia Amaliawiati<sup>5</sup>, Reva Yuliani<sup>6</sup>, Wahyu Panji Nugrahani<sup>7</sup>

<sup>1-7</sup> Universitas Widyatama Bandung

\* farida.nursyanti@widyatama.ac.id

## Abstrak

Pandemi COVID-19 semakin mempercepat transisi ke layanan keuangan digital dan memperkuat kebutuhan untuk transaksi digital tanpa kontak dan tanpa uang tunai. Layanan keuangan digital dan financial technology telah memungkinkan transaksi digital pada masa pandemi, serta pembayaran dan transfer yang lebih cepat dan lebih aman. Namun demikian sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga tidak dapat menggunakan layanan bank. Masyarakat yang tinggal di pedesaan dinilai belum dapat memanfaatkan financial technology dengan optimal dan relatif kurang memiliki akses memadai ke layanan keuangan. Penggunaan pinjaman online di Indonesia, sebagai salah satu penggunaan financial technology, didominasi oleh pengguna pinjol perempuan. Mayoritas pengguna pinjaman online, khususnya perempuan, belum memahami besarnya resiko pinjaman online yang tidak memiliki izin. Oleh karena itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para kader PKK mengenai financial technology dan meningkatkan pemahaman peserta mengenai daftar pinjaman online yang legal serta resiko yang diakibatkan pinjaman online yang ilegal. Adapun mitra dari kegiatan kepada masyarakat ini adalah kader PKK di Kampung Panyandaan Desa Jambudipa Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman kader PKK mengenai finansial teknologi, khususnya mengenai pinjaman online. Dengan peningkatan pemahaman yang telah diperoleh diharapkan para kader PKK dapat turut menyebarkan kepada masyarakat sekitar sehingga mereka dapat lebih memahami dan lebih berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal.

**Kata Kunci:** *financial technology, kader PKK, pinjaman online*

## Pendahuluan

Saat ini hampir setiap aspek kehidupan dipengaruhi oleh digitalisasi, termasuk industri keuangan. Financial technology (fintech) telah banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Dengan memadukan layanan keuangan dengan teknologi, fintech menciptakan model bisnis baru dan mengubah sistem keuangan (Utami, 2020). Model inklusi keuangan di masa depan akan sangat dipengaruhi oleh potensi fintech karena

<https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/460>

dapat mengubah sistem keuangan secara drastis dengan cepat (Lyons et al, 2021). Melalui fintech, proses transaksi keuangan yang lebih praktis dan aman dapat dilakukan (Christmastianto,2017). Pengiriman uang dan pembayaran hingga saat ini menjadi fintech paling populer di dunia, diikuti oleh asuransi, investasi dan tabungan, penganggaran dan penyusunan rencana finansial, serta layanan pinjaman (EYG,2019). Terobosan teknologi yang dikenal sebagai fintech juga berperan dalam menyelesaikan masalah keuangan masyarakat. Fintech semakin diakui sebagai platform baru yang memadukan layanan keuangan dengan informasi teknologi (Arner et.al., 2015).

Fintech memiliki kapasitas untuk mempercepat pengembangan layanan keuangan digital dan memberi orang akses ke alat yang lebih efisien, lebih murah, dan lebih cepat untuk mengatur transaksi sehari-hari, menyisihkan uang untuk keadaan darurat, dan melakukan investasi dalam bisnis, kesehatan, dan pendidikan (Thakor, 2020). Di era fintech ini, sektor jasa keuangan berkembang pesat, dan pemasok baru bermunculan, termasuk startup fintech, perusahaan teknologi, dan operator jaringan seluler (Anagnostopoulos, 2018).

Schuefel (2016) merangkum berbagai definisi fintech sebagai “industri keuangan baru yang menerapkan teknologi untuk meningkatkan kegiatan keuangan.” Sebagai evolusi keuangan dan teknologi, fintech mencakup cryptocurrency, perbankan internet, pembayaran seluler, crowdfunding, pinjaman peer-to-peer, identifikasi online, dan banyak inovasi penting lainnya (Lagna & Ravishankar, 2022). Fintech mengacu pada layanan finansial dengan basis teknologi baru dan strategi bisnis yang mendukungnya (Iman, 2020). Pengembangan layanan finansial dengan basis digital di Indonesia, seperti peer to peer (P2P) lending, sistem kanal pembayaran, asuransi digital online, dan perbankan digital merupakan salah satu contoh bagaimana fintech melakukan adaptasi peningkatan teknologi yang terintegrasi antar lembaga perbankan dan sektor keuangan (Nizar, 2017). Penyedia jasa keuangan didorong oleh kebutuhan masyarakat untuk berinovasi dan mengubah transaksi konvensional menjadi format digital sehingga dapat dilakukan penyelesaian dengan lebih terjangkau, lebih mudah, dan lebih cepat (Indra et al., 2021).

Pandemi COVID-19 semakin mempercepat transisi ke layanan keuangan digital dan memperkuat kebutuhan untuk transaksi digital tanpa kontak dan tanpa uang tunai. Layanan keuangan digital dan financial technology (fintech) telah memungkinkan transaksi digital di tengah langkah-langkah *social distancing* dan *lockdown*, serta pembayaran dan transfer yang lebih cepat dan lebih aman (Agur et al., 2020).

Fintech berkembang sangat pesat di Indonesia. Data dari berbagai industri fintech di Indonesia menunjukkan bahwa sektor pembayaran memiliki tingkat penggunaan fintech tertinggi (42,54%). Dengan persentase 17,16%, fintech menempati posisi kedua dalam industri pinjaman. Pada periode tahun 2006-2010, fintech yang beroperasi di Indonesia hanya mencapai 7,21%. Fintech yang beroperasi meningkat menjadi 77,48% pada periode 2015-2016 (Djawahir, 2018). Namun demikian, sebagian masyarakat Indonesia belum memiliki rekening bank sehingga tidak dapat menggunakan layanan bank (Safitri, 2020). Masyarakat yang tinggal di pedesaan dinilai belum dapat memanfaatkan fintech dengan optimal (Nizar, 2017; Septyaningsih & Damhuri, 2017). Masyarakat di daerah pedesaan juga relatif kurang memiliki akses memadai ke layanan keuangan. Masih terdapat permasalahan dalam penggunaan teknologi di daerah pedesaan yang pada tahap

selanjutnya membutuhkan solusi kreatif (Maulana et al., 2022). Hadirnya fintech memungkinkan pengiriman operasional layanan keuangan berbiaya rendah ke daerah terpencil. Fintech juga menawarkan kesempatan untuk terhubung dengan daerah pedesaan yang masih berjuang untuk mendapatkan akses keuangan langsung melalui ponsel mereka. Pada masa pandemi Covid-19, fintech tetap bisa memberi manfaat bagi masyarakat dengan memfasilitasi transaksi tanpa perlu menyimpang dari protokol kesehatan (Iman, 2020).

Fintech dipisahkan menjadi berbagai operasi di lembaga keuangan yang berkembang di Indonesia. Pertama, fintech dikategorikan menjadi domain transfer, pembayaran, dan penyelesaian. Model kegiatan ini mencoba membuat layanan pembayaran lebih nyaman bagi pelanggan. Kedua, fintech dikelompokkan di bidang investasi, pinjaman, simpanan, dan tambahan modal. Sistem pinjaman peer-to-peer (P2P) online dan crowdfunding adalah dua teknologi keuangan paling populer di industri ini. Dengan menggunakan media sosial, model bisnis pinjaman internet (P2P Lending) menghubungkan peminjam dan pemberi pinjaman.

Peer-to-peer lending (P2P lending) merupakan konsep yang dikembangkan sebagai hasil dari potensi berbagai jenis model bisnis ekonomi. Premis utama model ini adalah untuk menyarankan menghilangkan bank sebagai perantara antara investor dan orang yang membutuhkan dana. Peminjam akan mendapatkan keuntungan dari suku bunga pinjaman yang murah, sementara investor akan mendapatkan keuntungan dari pengembalian yang diperkirakan lebih banyak dengan risiko yang sesuai dibandingkan dengan investasi konvensional. Dengan kata lain, P2P lending adalah jenis pasar keuangan yang menghubungkan mereka yang membutuhkan uang dengan mereka yang memiliki uang untuk diinvestasikan atau disumbangkan sebagai modal (Utami, 2020).

Di Indonesia, ada dua jenis peer-to-peer lending (P2P lending) atau yang biasa disebut sebagai pinjaman online (pinjol), yaitu: P2P lending konsumtif dan P2P lending produktif (Pintek, 2021). Pinjaman P2P yang produktif biasanya memusatkan pemberian dana pada bidang atau sektor komersial. Mayoritas peminjam biasanya adalah perusahaan menengah, mikro, dan ultra mikro. Uang ini biasanya dipinjamkan dengan tujuan untuk digunakan sebagai modal untuk mengembangkan bisnis yang telah mereka geluti. Mengenai pengelola dana, mereka dapat mendukung pemilik usaha UKM dalam mengembangkan operasi mereka sekaligus mendapatkan pengembalian dalam bentuk bunga hingga jumlah yang telah mereka janjikan. Pinjaman P2P untuk tujuan konsumtif seringkali bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan mendasar dan juga kebutuhan konsumtif yang lain. Peminjam dapat membelanjakan hasil pinjaman dengan lebih bebas untuk hal-hal seperti kebutuhan sehari-hari, membiayai liburan, membeli kebutuhan rumah tangga ataupun keperluan lainnya. Di samping itu, pihak yang memberikan pinjaman mungkin mendapat untung besar dalam waktu singkat.

Jumlah kredit yang disalurkan oleh perusahaan fintech di Indonesia telah mencapai Rp 22 triliun pada tahun 2018 (Budiyanti, 2019). Pada tahun 2019, terdapat 113 perusahaan pinjaman online telah memperoleh izin beroperasi secara resmi pada tahun 2019; di antaranya, 6 perusahaan pinjol berbasis syariah dan 107 perusahaan pinjol dengan basis konvensional (OJK, 2017). Pemberi pinjol yang tidak berwenang (ilegal) berjumlah 826 bisnis. Sebanyak 117 perusahaan diantaranya diindikasikan sebagai penanaman modal gelap. Hal ini dapat menimbulkan keresahan karena bisa memberikan kerugian, baik

kerugian non materi maupun kerugian materi. Pelanggan dapat mengalami kerugian imateril akibat penyedia layanan pinjaman online menggunakan informasi pribadi mereka secara tidak benar (Wahyuni & Turisno, 2019).

Hingga akhir bulan September 2021, pinjaman kumulatif berjumlah Rp. 262,93 triliun ditinjau dari nilai transaksi, sedangkan saldo yang masih terutang adalah Rp. 27,48 triliun (Bestari, 2021). Angka tersebut memperlihatkan betapa besar potensi ekonominya. Menurut sejumlah penyedia layanan P2P Lending, yang lebih sering disebut pinjaman online (pinjol), pertumbuhannya cenderung meningkat sejak 2017. Meningkatnya teknik penyelesaian masalah alternatif yang ditawarkan penyelenggara melalui layanan keuangan digital menjadi salah satu faktor pendorong pesatnya pertumbuhan kredit (Santia, 2020). Mengingat terbatasnya akses ke perbankan pada masa pandemi Covid-19, pinjaman online memiliki keunggulan berupa kemudahan proses pinjaman, tanpa agunan, verifikasi cepat, dan variasi nilai pinjaman (Sinaga et al., 2019). Meskipun demikian, kemudahan yang ditawarkan pemberi jasa pinjol juga memiliki kekurangan yakni tingginya angka gagal bayar. Terdapat 50.413 kasus yang melibatkan legitimasi penyedia jasa keuangan, produk fintech, dan debt collector per November 2021. Sebagian besar masyarakat tidak memiliki pengetahuan tentang biaya, waktu, suku bunga pinjaman, persyaratan pinjaman, denda atau hukuman, dan risiko yang terkait dengan pinjaman yang diberikan perusahaan pinjol, khususnya ketika masyarakat memperoleh pinjaman dari bisnis pinjol ilegal.

Bisnis pinjol yang ilegal biasanya membuat publik lengah dengan menawarkan pinjaman yang cepat, mudah, tetapi dengan suku bunga pinjaman tinggi bahkan terkadang tak terbatas. Pinjol ilegal memiliki kebebasan untuk mengakses semua data ponsel, penalti atau denda yang tidak terbatas. Pada waktu untuk penagihan, pelanggan yang belum bisa melakukan pembayaran tepat waktunya akan menghadapi konsekuensi seperti pencemaran nama baik, pelecehan, ancaman, dan teror (Sinaga et al., 2019; OJK, 2021;). Orang yang sudah terjerat hutang dan tidak mampu melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan akan memiliki hutang yang bertambah besar karena adanya denda dan bunga yang terus menerus meningkat.

Data pinjaman di Indonesia memperlihatkan bahwa wanita lebih cenderung menggunakan pinjaman online dibandingkan pria. Salah satunya penyebabnya adalah wanita menyukai proses berbelanja online, yang mendorong mereka untuk mengeluarkan dana belanja online (Nihayah et al., 2023). Sejalan dengan hal itu, data OJK pada tahun 2021 menunjukkan lebih banyaknya pengguna pinjol wanita dibanding pria, yaitu sebanyak 54,95 persen dibandingkan pengguna pinjol pria sebanyak 45,05 persen. Pinjol ilegal menasar perempuan untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya karena literasi finansial perempuan relatif lebih rendah (Ariyanti dalam Idris, 2023).

Pemberdayaan Keluarga Sejahtera (PKK) adalah program yang bertujuan melakukan pemberdayaan keluarga untuk meningkatnya kesejahteraan. PKK memiliki sasaran keluarga dan perempuan/wanita. Dengan memperbaiki kondisi perempuan/wanita diharapkan dapat membantu penyelesaian masalah mereka dari segi perekonomian, kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian pemberdayaan perempuan pada bidang perekonomian merupakan sebuah indikator peningkatan kesejahteraan keluarga (Hanis dan Marzaman, 2020).

Kampung Panyandaan adalah salah satu kampung di Desa Jambudipa, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Desa Jambudipa memiliki kepadatan penduduk tertinggi dibandingkan desa-desa lainnya di kecamatan tersebut, dengan mayoritas penduduknya adalah perempuan. Sarana perdagangan di Desa Jambudipa relatif lebih banyak apabila dibandingkan dengan desa-desa lain di kecamatan Cisarua, yakni terdapat 1 pasar tradisional, 5 pasar modern, 127 warung, 16 rumah makan dan 18 counter hp. Berdasarkan jasa usaha, terdapat 2 bank, 1 koperasi, 10 usaha bengkel, 5 usaha elektronik, 9 tempat las, 6 tempat fotokopi, dan 15 salon, dan 3 jasa lainnya. Dapat disimpulkan bahwa Desa Jambudipa, termasuk Kampung Panyandaan, memiliki potensi cukup besar dibandingkan desa-desa lainnya di kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat.

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, tim tertarik untuk mengadakan pengabdian kepada masyarakat melalui edukasi mengenai financial technology (fintech) kepada Kader PKK di Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan ini penting dilakukan karena Kader PKK merupakan salah satu elemen masyarakat yang menjadi fokus inisiasi OJK dalam peningkatan pengetahuan literasi keuangan. Diharapkan kegiatan ini dapat membantu Kader PKK di kampung tersebut agar mereka lebih memahami dan dapat membuat keputusan yang tepat saat menggunakan produk fintech terutama pinjaman peer-to-peer (pinjaman online). Dengan pemahaman yang diperoleh tersebut selanjutnya diharapkan Kader PKK dapat turut menyebarkan kepada masyarakat sekitar, terutama kewaspadaan terhadap pinjaman online ilegal.

Sesuai permasalahan yang dihadapi masyarakat pedesaan terutama terkait dengan penggunaan financial technology (fintech) dalam kehidupan sehari-hari, dinilai penting untuk mengadakan kegiatan pengabdian masyarakat (PKM) untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kehati-hatian dalam menggunakan fintech, terutama yang terkait dengan pinjaman online. Kegiatan yang terlaksana atas dukungan Universitas Widyatama diharapkan dapat menjadi bagian dari dukungan perguruan tinggi terhadap upaya pemerintah untuk meningkatkan pemahaman mengenai penggunaan fintech di kalangan kader PKK, khususnya di Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa. Dengan pemahaman yang diperoleh tersebut diharapkan para kader PKK dapat turut menyebarkan ke lingkungan masyarakat di sekitarnya.

Tim pelaksana PKM menyarankan solusi untuk permasalahan yang dihadapi melalui: 1) Edukasi pentingnya pemahaman mengenai financial technology (fintech), 2) Edukasi mengenai pemilihan pinjaman online yang legal, dan 3) Edukasi mengenai resiko penggunaan pinjaman online.

Dari pelaksanaan kegiatan ini diharapkan peserta mendapatkan beberapa manfaat, antara lain: (a) meningkatnya kesadaran peserta mengenai pentingnya pemahaman mengenai financial technology (fintech); (b) meningkatnya pemahaman peserta mengenai pemilihan pinjaman online yang legal; dan (c) meningkatnya pemahaman peserta mengenai resiko penggunaan pinjaman online.

## Metode Pelaksanaan

Kegiatan Pengabdian Masyarakat pada tanggal 4 Mei 2023 dilakukan di SPS Al Muslimun Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, yang berada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pada kegiatan ini sasaran/mitra kegiatan adalah para kader PKK di kampung tersebut. Pada tahap persiapan atau sebelum pelaksanaan kegiatan, tim melakukan koordinasi dengan pengurus PKK untuk mengetahui tingkat pemahaman mengenai finansial teknologi atau teknologi keuangan.

Pada pelaksanaan kegiatan, narasumber memberikan edukasi mengenai financial technology, edukasi mengenai bagaimana memilih pinjaman online yang legal, serta pemahaman mengenai resiko pinjaman online. Peserta diharapkan memperoleh tambahan pengetahuan mengenai resiko pinjaman online sehingga mereka dapat lebih cermat dan berhati-hati ketika melakukan pemilihan pinjaman online jika diperlukan. Setelah pemaparan materi oleh narasumber, dilakukan sesi diskusi dan tanya jawab sehingga peserta memiliki kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan, persoalan, dan aspirasinya mengenai penggunaan fintech, terutama penggunaan pinjol.

Setelah dilaksanakan kegiatan, melalui pendekatan kualitatif, Tim PKM melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan melakukan analisis data hasil pengamatan peserta. Berikutnya Tim PKM menyusun publikasi di media massa dan artikel yang akan dipublikasikan dalam jurnal, sebagai luaran dari kegiatan tersebut.

## Hasil dan Pembahasan

Kegiatan PKM dilakukan tanggal 4 Mei 2023 yang dimulai pada pukul 09.00 hingga pukul 12.00. Kegiatan diikuti oleh 20 peserta yang merupakan para kader PKK dilakukan di SPS Al Muslimun di Kampung Panyandaan, Desa Jambudipa, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Pelatihan dimulai dengan dengan pembukaan oleh pembawa acara, Ibu Reva Yuliani, S.E., M.M.. Acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berikutnya adalah Sambutan Ketua PKK RW 14 Kampung Panyandaan, Ibu Hj. Tuti Nurhayati S.Pd.



**Gambar 1.** Pembukaan oleh MC



**Gambar 2.** Sambutan Ketua PKK, Ibu Hj Tuti Nurhayati S.Pd.

Selanjutnya penyampaian materi oleh narasumber, Ibu Siti Komariah, S.E., M.M. Edukasi mengenai financial technology (fintech) dimulai dengan menguraikan pengertian fintech dan jenis-jenis fintech di Indonesia. Fintech merupakan inovasi teknologi yang menghubungkan industri keuangan dengan pengguna atau masyarakat umum. Bagi mereka yang berdomisili jauh dari pusat kota atau yang tergolong unbanked, fintech berpotensi menjadi salah satu solusi dari permasalahan yang dihadapi masyarakat saat ini. Fintech, secara sederhana adalah penerapan kemajuan teknologi informasi untuk membangun industri jasa keuangan. Definisi fintech lainnya yaitu berbagai strategi bisnis dan kemajuan teknologi yang dapat meningkatkan sektor jasa keuangan. Kebutuhan masyarakat memotivasi penyedia jasa keuangan untuk terus berinovasi dan mengubah transaksi konvensional menjadi digital, dengan platform yang memungkinkan alur kerja yang lebih cepat, sederhana, dan murah (OJK, 2021).



**Gambar 3.** Penyampaian Materi oleh Ibu Siti Komariah, S.E., M.M.

Pemaparan oleh narasumber dilanjutkan dengan menjelaskan mengenai pinjaman online sebagai salah satu penggunaan fintech. Berdasarkan data No Limit Indonesia diperoleh beberapa kategori masyarakat yang sangat banyak paling banyak terjerat dengan pinjaman online ilegal. Mayoritas pengguna pinjol adalah guru, yaitu sebanyak 42%, berikutnya korban PHK sebanyak 21%, ibu rumah tangga menempati urutan ketiga (18%), 9% pengguna pinjol adalah karyawan, pedagang sebanyak 4%, pelajar sebanyak 3%, dan kategori lainnya sebanyak 3%. Berbagai penyebab masyarakat terjebak pinjol ilegal juga turut dibahas, yakni untuk membayar utang lain, dana cair lebih cepat, untuk memenuhi gaya hidup, perilaku konsumtif, kebutuhan mendesak, untuk membeli gadget baru, karena tekanan ekonomi, dan untuk membayar biaya sekolah.

Selanjutnya narasumber menjelaskan perbedaan pinjol legal dan pinjol ilegal serta perbandingan bunga antara pinjol legal dan ilegal. Pada bagian pemaparan materi ini narasumber menguraikan beberapa hal yang perlu dilakukan apabila masyarakat terlanjur terjebak pinjol ilegal. Narasumber juga membagikan daftar perusahaan fintech lending yang memiliki izin resmi dari OJK.

**OTORITAS JASA KEUANGAN**

## PINJOL MEMBAWA SENSGARA

Kecuali Pahami Manfaat, Biaya dan Risikonya

| FINTECH LENDING ILEGAL  | FINTECH LENDING LEGAL  |
|---|--|
| Tidak memiliki izin resmi   | Terdaftar dan diawasi OJK  |
| Tidak ada identitas pengurus dan alamat kantor yang jelas                                 | Identitas pengurus dan alamat kantor jelas   |
| Pemberian pinjaman sangat mudah   | Pemberian pinjaman diseleksi ketat   |
| Informasi bunga/biaya pinjaman dan denda tidak jelas                                      | Informasi biaya pinjaman dan denda transparan  |
| Bunga/biaya pinjaman tidak terbatas   | Total biaya pinjaman 0,05% s.d. 0,8% per hari  |
| Total pengembalian (termasuk denda) tidak terbatas  | Maksimum pengembalian (termasuk denda) 100% dari pinjaman pokok  |
| Penagihan tidak ada batas waktu   | Penagihan maksimum 90 hari   |
| Akses ke seluruh data yang ada di ponsel  | Akses hanya <i>camera</i> , <i>microphone</i> , dan <i>location</i>  |
| Ancaman teror kekerasan, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto/video pribadi | Risiko peminjam yang tidak melunasi setelah batas waktu 90 hari akan masuk ke daftar hitam ( <i>blacklist</i> ) Pusdafil |
| Tidak ada layanan pengaduan   | Memiliki layanan pengaduan konsumen  |

\*Pinjol = Pinjaman Online

Daftar *Fintech Lending Legal* dapat dilihat di [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) atau hubungi **KONTAK OJK 157**

[www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id) @ojkindonesia @ojkindonesia official.ojk Jasa Keuangan Kontak OJK 157

**Gambar 4.** Perbedaan *Fintech Lending Ilegal* dan *Legal*

Setelah pemaparan materi, diadakan sesi diskusi dan tanya jawab. Mayoritas peserta sangat antusias dan aktif mengikuti sesi tersebut yang terlihat dari cukup banyaknya peserta yang aktif bertanya dan berdiskusi. Dari beberapa peserta yang mengajukan pertanyaan maupun peserta yang berdiskusi dengan aktif, Tim PKM memilih beberapa diantara mereka untuk diberikan apresiasi.



**Gambar 5.** Diskusi dan Tanya Jawab

Berikutnya diserahkan plakat dan cendera mata oleh Ketua Pelaksana, Ibu Eristy Minda Utami, S.E., M.M. kepada Ketua PKK, Ibu Hj. Tuti Nurhayati, S.Pd. Sebelum acara ditutup, dilakukan pembagian doorprize dan dokumentasi foto bersama.



**Gambar 6.** Penyerahan Plakat kepada Ketua PKK

Untuk bahan evaluasi kegiatan, kuisisioner disebarakan kepada para peserta menjelang kegiatan berakhir. Sebanyak 70% peserta menilai kesiapan tim pelaksana sangat baik. Sebanyak 75% peserta menyatakan bahwa teknologi dan audio yang digunakan sangat membantu peserta dalam memahami materi yang disampaikan. Sebanyak 80% peserta menilai narasumber sangat menguasai materi mengenai fintech dan pinjaman online. Sebanyak 90% peserta sangat setuju bahwa materi yang disampaikan menambah pemahaman mengenai financial technology (teknologi finansial). Sebanyak 90% peserta menyatakan sangat setuju bahwa materi yang diberikan meningkatkan pemahaman mengenai pinjol yang legal. Semua peserta (sebanyak 100%) menyatakan bahwa materi yang diberikan membuat mereka semakin memahami resiko pinjaman online.

Berdasarkan hasil pengamatan, proses diskusi yang disertai tanya jawab dan hasil pengumpulan kuisisioner selama penyelenggaraan kegiatan pengabdian masyarakat diperoleh hasil, yaitu: 1). Edukasi mengenai financial technology memberikan pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman kader PKK; dan 2) Sebagian besar peserta menunjukkan antusiasisme yang tinggi untuk memperoleh pemahaman yang lebih spesifik berkaitan dengan materi yang diberikan, terutama yang terkait dengan resiko pinjaman online.



**Gambar 7.** Peserta dan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

## Kesimpulan

Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah dilaksanakan dapat diambil kesimpulan-kesimpulan berikut ini:

1. Sesuai dengan tujuan program yang direncanakan, kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan lancar. Kegiatan tersebut dilakukan dalam tiga tahap yaitu persiapan, edukasi melalui penyampaian materi presentasi, dan evaluasi.
2. Materi yang diberikan kepada peserta bermanfaat untuk peningkatan pemahaman peserta mengenai financial technology atau teknologi finansial. Hal ini nampak dari hasil evaluasi atau penilaian peserta dari kegiatan tersebut. Para peserta mengikuti kegiatan dengan antusias, dan beberapa dari mereka aktif bertanya dan berdiskusi

Setelah penyelenggaraan kegiatan dapat disampaikan beberapa saran berikut ini:

1. Pengurus dan kader PKK Kampung Panyandaan Desa Jambudipa, Cisarua Kabupaten Bandung Barat dapat lebih cermat dan berhati-hati menggunakan fintech dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang memiliki kaitan dengan resiko pinjaman online.
2. Pengurus dan kader PKK Kampung Panyandaan Desa Jambudipa, Kabupaten Bandung Barat dapat turut menyebarkan pengetahuan dan pemahaman yang telah diperoleh dari kegiatan tersebut kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya.
3. Pada kegiatan selanjutnya dapat difokuskan pada pelatihan peserta untuk meningkatkan keterampilan dalam pengelolaan keuangan keluarga. Kegiatan berikutnya tersebut diharapkan dapat berjalan lebih baik jika dilakukan dengan waktu yang lebih memadai dan juga disertai kegiatan pendampingan untuk para peserta.

## Ucapan Terimakasih

Tim menyampaikan terima kasih kepada Yayasan Widyatama dan Rektorat Universitas Widyatama atas berbagai dukungan yang telah diberikan, terutama pendanaan untuk penyelenggaraan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Terimakasih juga disampaikan kepada mitra kegiatan PKM ini, yaitu PKK Kampung Panyandaan Cisarua di Kabupaten Bandung Barat.

## Referensi

- Agur, I., Martinez, P. S., & Rochon, C. (2020). Digital Financial Services and the Pandemic: Opportunities and Risks for Emerging and Developing Economies. *International Monetary Fund (IMF) Research, Special Series on COVID-19*, July 2020.
- Arner, D.W., Barberis, J.N. & Buckley, R.P. (2015). The Evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm? Research Paper No. 2015/047, Hong Kong: University of Hong Kong, Faculty of Law
- Anagnostopoulos, I. (2018). Fintech and Regtech: Impact on Regulators and Banks. *Journal of Economics and Business*, 100, 7-25
- Bestari, N. P. (2021). Fenomena Jumlah Pinjol Resmi OJK Terus Menyusut, Ada Apa Nih? Diunduh dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211128084621-37-294933/fenomena-jumlah-pinjol-resmi-ojk-terus-menyusut-ada-apa-nih>
- Budiyanti, E. (2019). Upaya Mengatasi Bisnis finansial teknologi ilegal. *Majalah Info Singkat Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 11(4), 19-24
- Christmastianto, Imanuel Aditya, W. (2017). Analisis SWOT Implementasi Teknologi Finansial Terhadap Kualitas Layanan Perbankan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(1), 133-144
- Djawahir, A.U. (2018). Teknologi-Layanan Keuangan, Literasi-Inklusi Keuangan, dan Value pada Fintech Syariah di Indonesia: Perspektif SOR (Stimulus-Organism-Response) Model. *2nd Annual Conference for Muslim Scholars*, 439-448
- EYG. (2019). EY Global FinTech Adoption Index 2019. London. Diunduh dari [https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en\\_gl/topics/financial-services/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf?download](https://assets.ey.com/content/dam/ey-sites/eycom/en_gl/topics/financial-services/ey-global-fintech-adoption-index-2019.pdf?download)
- Hanis, N. W., & Marzaman, A. (2019). Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dalam Pemberdayaan Perempuan di Kecamatan Telaga. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 8(2), 123-135
- Idris, M. (2023). Perempuan Paling Banyak Terjerat Pinjol. Diunduh dari <https://money.kompas.com/read/2023/02/04/093649526/perempuan-paling-banyak-terjerat-pinjol>
- Iman, N. (2020). The Rise and Rise of Financial Technology: The Good, the Bad, and the Verdict. *Cogent Business and Management*, 7(1), 1-17
- Indra, Z., Agustina, Y., Andi, K. (2021). Peningkatan keterampilan basic photography dengan smartphone dan penyusunan laporan keuangan UMKM. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(3), 163-172.
- Lagna, A. & Ravishankar, M.N. (2022). Making the World a Better Place with Fintech Research. *Information Systems Journal*, 32(1), 61-102

- Lyons, A. C., Kass-Hanna, J., & Fava, A. (2022). Fintech Development and Savings, Borrowing, and Remittances: A Comparative Study of Emerging Economies. *Emerging Markets Review*, 51, Part A, 100842.
- Maulana, A., Novalia, N., Rosa, A., Yunita, D., Sriwijaya, U., & PGRI Palembang, U. (2022). Pemberdayaan Peningkatan Kapasitas Wirausaha Desa Melalui Pelatihan Pembuatan Rencana Bisnis. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(3), 133–142.
- Nihayah, A.Z., Suci, I.K., Chamami, M.R., Rifqi, L.H. (2023). Edukasi Keuangan Digital dalam Memanfaatkan Jasa Pinjaman Online. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 231-240
- Nizar, M. A. (2017). Teknologi keuangan (Fintech): Konsep dan implementasinya di Indonesia. *Warta Fiskal*, 5(March), 5–13.
- OJK. (2021). Financial Technology - P2P Lending. Jakarta. Diunduh dari <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/default.aspx>
- Pintek. (2021). Mengenal P2P Lending, Investasi Jangka Pendek dengan Return Mencapai 20 Persen! Dunduh dari <https://pintek.id/blog/p2p-lending/>
- Safitri, T. A. (2020). The Development of Fintech in Indonesia. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, 436, 666–670
- Schueffel, P. (2016). Taming the Beast: A Scientific Definition of Fintech. *Electronic Journal*, 4(4), 32-54
- Septyaningsih, & Damhuri, E. (2017, September). Bermanfaatkah Fintech untuk Masyarakat Desa?. Diunduh dari <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/09/30/ox1xqe440-bermanfaatkahfintech-untuk-masyarakat-desa>
- Sinaga, H. D. E., Irawati, N., & Kurniawan, E. (2019). Financial Technology: Pinjaman Online, Ya atau Tidak. *Jurnal Tunas*, 1(1), 14–19.
- Thakor, A. V. (2020). Fintech and banking: What do we know? *Journal of Financial Intermediation*, 41.
- Utami, F. A. (2020). Apa Itu Fintech? Diunduh dari <https://www.wartaekonomi.co.id/read313590/apa-itu-fintech>
- Wahyuni, R.A.E., & Turisno, B.E. (2019). Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman Online Ditinjau Dari Etika Bisnis. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(3), 379-391.